

SKRIPSI



**IMPLEMENTASI PASAL 280 UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus di Kota Makassar)**

**Oleh :
RAFIUDDIN
B 111 08 868**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PASAL 280 UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus di Kota Makassar)**

Diajukan Oleh :

RAFIUDDIN

B 111 08 868

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PASAL 280 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(Studi Kasus di Kota Makassar)

Disusun dan diajukan oleh

RAFIUDDIN

B 111 08 868

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 15 Agustus 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



H. M. Imran Arief, S.H., M.S.
NIP. 19470915 197901 1 001

Sekretaris



Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RAFIUDDIN

Nomor Pokok : B111 08 868

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Implementasi Pasal 280 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kota Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Juli 2013

Pembimbing I



H.M. Imran Arief, S.H.,M.S.
NIP.1947 0915 197901 1 001

Pembimbing II



Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H.
NIP.19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **RAFIUDDIN**

No. Pokok : B111 08 868

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 280 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2013



Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Rafiuddin (B111 08 868). “Implementasi Pasal 280 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Kota Makassar) Dibawah bimbingan Bapak M.Imran Arief selaku pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti M selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Implementasi Pasal 280 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kota Makassar), yang dilihat dari jumlah pelanggar lalu lintas per tahun.

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara dengan petugas serta membagikan daftar pertanyaan kepada 50 orang masyarakat mengenai pelanggar lalu lintas dan pengetahuan hukum khususnya Pasal 280 UULLAJ.

Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa Implementasi Pasal 280 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang di lihat dari jumlah pelanggaran lalu lintas per tahun dan dilihat dari pelanggar lalu lintas khususnya Pasal 280 UULLAJ Per tahun belum efektif menanggulangi pelanggaran lalu lintas di kota makassar karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui ketentuan hukum dan sanksi dari Pasal tersebut. Pelanggaran ini terjadi karena pengemudi kendaraan bermotor sering mengabaikan peraturan dalam berlalu lintas dan tingkat ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum atau suatu perundang undangan masih rendah disebabkan karena masyarakat mengabaikan peraturan berlalu lintas, ketidakdisiplinan, faktor kemalasan dan faktor lupa. Sedangkan dari segi pelanggaran lalu lintas khususnya Pasal 280 UULLAJ bisa dikatakan belum efektif, karena penegak hukum dapat dibayar atau ditanggihkan oleh pihak ketiga, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si pelanggar sendiri, pidana denda lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu serta pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap sebagai penjahat bagi pelanggar. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polrestabes Makassar pemberian surat teguran dan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas.

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan kekuatan serta ketabahan pada Penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi pasal 280 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Studi Kasus di Kota Makassar)”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang tercinta dan tersayang kedua orang tua penulis, **Ayahanda H. Drs Abd Wahid Lahaking** dan **Ibunda Hj. Sari Bulang** yang senantiasa mendoakan, merawat, memotivasi, dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. DR. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.BO.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.

2. Yang terhormat, Bapak **Prof Dr. Aswanto, S.H.M.Si. D.F.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Pembantu Dekan I Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng. S.H.,M.H.**, Pembantu Dekan II Bapak **Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H.**, serta Pembantu Dekan III Bapak **Romi Librayanto, S.H.,M.H.**, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Yang terhormat, **Bapak H. M. Imran Arief, S.H., M.S.** selaku Pembimbing I dan Ibu **Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.**, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**, dan Bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji, atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini
5. Yang terhormat, Bapak **Prof. DR. Muhadar, S.H.,M.S.**, dan Ibu **Hj. Nur Azisa S.H.M.H.**, selaku ketua dan sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
6. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Soekarno Aburaera ,S.H.**, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat akademik serta bantuan moril kepada penulis selama kuliah

7. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah..
8. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Kepala Polrestabes Makassar beserta seluruh jajarannya, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian penulis, sehingga mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Yang terhormat, seluruh Staf Akademik serta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis dalam menyelesaikan seluruh proses perkuliahan dari awal sampai saat ini.
10. Yang tercinta sahabat-sahabat penulis, Alim bahri S.H (alim), Abd. Hafid (roy), M. Syaiful K (ipul), Bayu nugraha (bayu), A. Muhammad Rahmat (mamat), Abdul. Kadir, Norman Bryan, Fuad Akbar Y S.H (pegol), Ardiansyah Kandow (ian), Yudi Kiswanto (banto), A.B. Inggit A.R S.H, Azwar Amir (awer), , Sahiri S.H (cai), Etyka Anggreani S.H, Arfandi Riandri (fandi), M. Khalil Qibran (gali), M. Haekal A.S.H, Fahkrisya Zalili S.H (iyunk), Latrah Ahmad S.H, M. Hidayat S.H (darto), Masdiana S.H, Samsuddin P. S.H (sam), Winih Dwi L.S.H, Ardi Kurniawan bombing, Yand mambela, Natas George Bulu, Rahmatullah S.H (amat), terima kasih atas segala kritikan, saran, dukungan dan pengalaman yang berharga yang diberikan kepada penulis.

11. Yang Terhormat rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Notaris 08, serta para junior, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama mulai awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

12. Yang tercinta Teman-teman KKN Reguler Gel. 82 Kec. Marioriawa, Kab. Soppeng, yang telah bersama-sama melalui suka maupun duka selama di lokasi KKN.

Tiada karya manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Seperti halnya skripsi ini, senantiasa memerlukan saran dan kritik sebagai masukan bagi perbaikan di masa yang akan datang

Demikianlah kata pengantar penulis, atas segala ucapan yang tidak berkenaan dalam skripsi ini dengan kerendahan hati penulis memohon maaf. Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala amal perbuatan dan budi baik kita semua. Amin.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Juni 2013

Penulis

RAFIUDDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar	6
1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	6
2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6
3. Upaya Pencegahan dan Peningkatan Pengawasan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	8
B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas ..	12
1. Pengertian Pelanggaran	12
2. Pelanggaran Lalu Lintas	14
3. Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu lintas	15
C. Aturan Mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).....	23
D. Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	24
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas ..	24
2. Penerbitan Surat Tilang Lalu Lintas	27
3. Karakteristik Sanksi Administrasi Surat Tilang.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Analisis Data	32

BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	34
B. Kendala-kendala Implementasi Pasal 280 UULLAJ.....	49
1. Penegak Hukum	50
2. Masyarakat Bersikap Apatis	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya kesejahteraan serta kehidupan masyarakat Indonesia telah pula mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, yang salah satunya adalah kemajuan di bidang sarana transportasi yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat disemua lapisan.

Oleh karena itu tidak dapat dihindari ada banyaknya sarana transportasi yakni berupa kendaraan bermotor yang melintas di jalanan.

Mengendarai kendaraan bermotor bagi masyarakat terkadang tidak hanya karena kebutuhan alat transportasi, melainkan juga menunjukkan nilai kebanggaan bahkan juga menunjukkan strata ekonomi yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah toko yang menjual berbagai macam aksesoris dan suku cadang kendaraan bermotor yang juga telah mengantongi ijin dari pemerintah, yang pada intinya maksudkan agar kendaraan bermotor tersebut dapat terlihat lebih bagus dan menawan.

Begitu pula mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang lazim disebut sebagai Plat Nomor, Agar terlihat rapi dan enak dipandang, banyak masyarakat membuat ulang atau mereparasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotornya di tukang pembuat plat nomor.

Sebenarnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor bukan merupakan aksesoris atau hiasan kendaraan. Tanda ini berfungsi sebagai Identifikasi Kendaraan Bermotor, bukti izin beroperasi di jalan raya dan bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dengan demikian, kendaraan bermotor tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merupakan tindak pidana lalu lintas. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB/pelat nomor) juga merupakan tindak pidana lalu lintas. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 280 UULLAJ yang menentukan bahwa

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Perlu diketahui bahwa di dalam ketentuan pidana Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) juga ditentukan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Oleh karena itu, jika seseorang mengemudikan sepeda motor yang baru dibelinya padahal belum memiliki STNK serta TNKB berarti telah melakukan dua tindak pidana pelanggaran lalu lintas sekaligus.

Penerbitan dan pemberian STNK serta TNKB kepada pemilik kendaraan bermotor merupakan tanda bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi oleh kepolisian. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 UULLAJ yaitu:

- (1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
 - b. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Bahkan, jika seseorang diberhentikan oleh polisi saat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (6) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motornya dapat disita oleh polisi karena tidak dilengkapi dengan STNK yang sah.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/p-p-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan>, diakses tanggal 23 Januari 2013).

Adapun alasan penulis untuk penelitian di kota makassar, karena se-pengetahuan penulis masih ada sebagian orang atau masyarakat yang tidak memiliki atau tidak memasang Tanda Nomor Kendaran Bermotor (TNKB) khususnya di kota makassar, Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar?
2. Apakah kendala-kendala terhadap implementasi Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi dari Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kendala-kendala pada implementasi Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar.

2. Manfaat Penulisan

- a. Memberikan informasi mengenai implementasi Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar, baik kepada perguruan tinggi maupun terhadap masyarakat.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menilai dan memecahkan masalah mengenai implementasi Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sebagaimana menurut W.J.S Poerwadarminta (1990:555) bahwa pengertian lalu lintas adalah sebagai berikut:

“Lalu Lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat dan sebagainya)”.

Selanjutnya pengertian lalu lintas dalam Pasal 1 butir 2

UULLAJ:

“Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”.

2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Abubakar Iskandar (1996:23) menjelaskan bahwa:

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dalam Undang-undang ini, pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

- 1) urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- 2) urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- 4) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- 5) urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta

pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Upaya Pencegahan dan Peningkatan Pengawasan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif.

Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau non fisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan.

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Undang-undang mengatur dan mengamankan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu.

Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai operasionalisasi sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data.

Undang-Undang juga menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi serta pembayaran pajak kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL).

Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, undang-undang juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan usaha angkutan jalan agar mampu tumbuh sehat, berkembang, dan kompetitif secara nasional dan internasional. Selanjutnya, untuk membuka daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia, undang-undang ini tetap

menjamin pelayanan angkutan jalan perintis dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi.

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, UULLAJ mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.

Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma Undang-undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaannya Pemerintah dapat melibatkan swasta.

Dalam UULLAJ ini diatur pula mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Manajemen dan rekayasa lalu lintas tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para

pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global.

Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam UULLAJ diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas PPNS. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam UULLAJ ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat.

Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam UULLAJ juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.

UULLAJ pada dasarnya diatur secara *komprensif* dan terperinci. Namun, untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan (*misdrjive*) dan pelanggaran (*overtrdingen*). Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama

delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada

undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat yang melanggar hukum, namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. “Melanggar” artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk lebih ringan dari kejahatan. pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang khusus dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.

Pengertian mengenai pelanggaran lalu lintas dapat disimak dalam brosur penyuluhan hukum VIII tentang pelaksanaan lalu lintas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman edisi 1 tahun 1993 yang selengkapnya berbunyi :

“pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan, orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki”.

Dari pengertian ini tampak oleh kita bahwa adanya pelanggaran karena telah bersikap atau membuat tindakan yang

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini UULLAJ.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Soerjono Soekanto (1990:75) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

3. Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan dalam UULLAJ yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, yaitu sebagai berikut :

Pasal 276:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 278:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga cadangan, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 279:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.

Pasal 282:

Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu kendaraan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Pasal 285:

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, ke dalam alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.
5. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara pengggandengan kendaraan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Pasal 288:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00.

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin mengemudi yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00.
3. Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00.

Pasal 289:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Pasal 290:

Setiap orang yang mengemudikan dan penumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

Pasal 291:

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.
2. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

Pasal 292:

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau paling banyak Rp 250.000,00.

Pasal 293:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.
2. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000,00.

Pasal 294:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

Pasal 295:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

Pasal 296:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00.

Pasal 297:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00.

Pasal 298:

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00.

Pasal 300:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00, setiap pengemudi kendaraan bermotor umum yang:

- a. Tidak menggunakan jalur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan jalur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c.
- b. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d atau
- c. Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.

Pasal 301:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

Pasal 302:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengerem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

Pasal 303:

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

Pasal 304:

Setiap orang yang mengemudikan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp 250.000,00.

Pasal 308:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang:

- a. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. Menyimpan dari izin yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173.

Pasal 309:

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggungjawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00.

C. Aturan Mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Dilihat dari isi Pasal 68 UULLAJ, yaitu:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
- (5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 280 UULLAJ

yang isinya adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Berikut isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, dimana mengenai syarat, bentuk, ukuran, bahan, warna dan pemasangan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dalam Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang berbunyi:

Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berbentuk lempengan tipis persegi empat, dengan ukuran panjang 250 milimeter dan lebar 105 milimeter untuk sepeda motor dan ukuran panjang 195 milimeter serta lebar 135 milimeter untuk kendaraan jenis lainnya serta ditambahkan tempat untuk pemasangan tanda uji;
2. Terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca yang pada permukaannya berisi huruf dan angka yang dibuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya;
3. Tinggi huruf dan angka pada tanda nomor kendaraan bermotor yang dituliskan pada lempengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sekurang-kurangnya 45 milimeter untuk sepeda motor, 70 milimeter untuk kendaraan bermotor jenis lainnya;
4. Warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
 - a. Dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan sewa;
 - b. Dasar kuning tulisan hitam untuk kendaraan umum;
 - c. Dasar merah tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintah; dan
 - d. Dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor korps diplomatik Negara asing.

D. Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh

siapapun. Menurut Suwardjoko P. Warpani (2002:7), kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggaran norma hukum.

Lebih lanjut hal ini dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie (2006:17), yang menyebutkan bahwa:

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal penindakan pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan. Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan PPNS LLAJ meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB), atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB);
- b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;

- c. fisik Kendaraan Bermotor;
- d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. izin penyelenggaraan angkutan.

Wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh Petugas Polri dilakukan terhadap pemeriksaan point a sampai dengan point e, sedangkan wewenang PPNS LLAJ terhadap pemeriksaan pada point b sampai dengan point e. Apabila dilihat dari wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, wewenang penuh berada pada Petugas Polri termasuk di dalamnya wewenang yang dimiliki oleh PPNS LLAJ.

Adanya wewenang penuh yang dimiliki oleh Petugas Polri dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sangat kontradiksi dengan wewenang awal terkait dengan penerbitan SIM, STNKB, STCKB dan TCKB yang merupakan otoritas wewenangnya. Terkait dengan aspek tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, dan/atau izin penyelenggaraan angkutan merupakan wewenang yang dimiliki oleh PPNS LLAJ. Hal ini berarti, wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan harus memiliki keterkaitan dengan wewenang sebelumnya dalam melakukan tindakan pemerintahan. Hal ini diperlukan agar pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan memiliki kepastian hukum. Wewenang pemeriksaan

kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Polri dan PPNS LLAJ harus didasarkan pada tugas kedinasan dalam bentuk Surat Perintah Tugas. Surat Perintah Tugas dimaksud dikeluarkan oleh Atasan Petugas Polri maupun Atasan PPNS LLAJ.

2. Penerbitan Surat Tilang Lalu Lintas

Penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, hasil laporan, dan hasil rekaman peralatan elektronik. Penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang dengan pengisian dan penandatanganan Blanko Tilang. Blanko Tilang sekurang-kurangnya berisi kolom tentang:

- (a) identitas pelanggar dan kendaraan bermotor yang digunakan;
- (b) ketentuan dan Pasal yang dilanggar;
- (c) hari, tanggal, jam dan tempat terjadinya pelanggaran;
- (d) barang bukti yang disita;
- (e) jumlah uang titipan denda;
- (f) tempat atau alamat dan/atau nomor telpon pelanggar;
- (g) pemberian kuasa;
- (h) penandatanganan oleh pelanggar dan petugas pemeriksa;
- (i) berita acara singkat penyerahan surat tilang kepada pengadilan;

- (j) hari,tanggal, jam dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
- (k) catatan petugas penindak.

Surat tilang harus ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pelanggar. Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani surat tilang, maka Petugas Pemeriksa harus memberikan catatan. Surat tilang ini akan digunakan untuk kepentingan pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri setempat, Kejaksaan Negeri setempat dan instansi yang membawahi PPNS yang bersangkutan.

Surat tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran. Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam surat tilang. Pelaksanaan persidangan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam surat tilang. Persidangan ini dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya. Apabila pelanggar tidak menitipkan uang denda titipan atau tidak memenuhi amar putusan pengadilan dalam jangka waktu selama 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan, petugas mengajukan pemblokiran STNKB.

3. Karakteristik Sanksi Administrasi Surat Tilang

Beranjak dari penegakan hukum di bidang LLAJ termasuk penerbitan surat tilang sebagai bentuk penindakan pelanggaran dan uang denda berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan konsep penegakan hukum dalam ranah hukum pidana sebagaimana diatur dalam UULLAJ.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas Polri maupun PPNS LLAJ lebih memperjelas tindakan dimaksud sebagai instrumen hukum pidana yang diawali dengan proses penyelidikan. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan hakekat dan karakter hukum terkait dengan tindakan pemerintahan di bidang LLAJ.

Menurut Jemmy J. Pietersz (2010:30):

penegakan hukum dalam ranah hukum administrasi dilakukan terkait dengan upaya memaksakan kepatuhan dari warga masyarakat terhadap kewajiban atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Philipus M. Hadjon (2008:396), menyatakan bahwa:

"Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan).

Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin agar

kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan tersebut efektif, pejabat administrasi harus diberi kemampuan yang bersifat memaksa untuk menegakkan kewajiban atau larangan dimaksud.

Philipus M. Hadjon (2003:43) menyatakan bahwa :

Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan upaya preventif untuk memaksakan kepatuhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian pada satlantas Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes) dengan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni :

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara interview pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berhubungan dengan Pasal 280 UULLAJ.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi yang diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data melalui literatur-literatur yang diteliti untuk penulisan skripsi ini seperti mengenai Pasal 280 UULLAJ.

2. Studi dokumen

Studi yang dilakukan dengan mengkaji atau menelaah dokumen berupa daftar yang terbentuk keputusan-keputusan, serta bentuk dokumen lainnya yang berhubungan dengan Pasal 280 UULLAJ.

3. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan terhadap obyek yang diteliti seperti seperti implementasi Pasal 280 UULLAJ.

4. Wawancara

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan tanya jawab kepada responden yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan

pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berbicara mengenai implementasi, berarti tidak terlepas dari berbicara tentang kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Banyak kalangan yang memandang bahwa kesadaran hukum sama dengan ketaatan hukum, padahal sebenarnya berbeda . Kesadaran hukum itu ada 2 (dua) (Ahmad Ali 2009:510) :

1. Kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum atau *legal consciousness as within the law* (kesadaran hukum sebagai ketaatan, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya).
2. Kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan hukum atau *legal consciousness as against the law* (kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum).

Menurut Ewick dan Silbey (Ahmad Ali 2009 : 510), kesadaran hukum mengacu ke orang-orang yang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas. Dengan kesadaran hukum, seseorang dapat berperilaku positif yaitu taat hukum, tetapi sebaliknya seseorang juga dapat berperilaku negatif yaitu melanggar hukum.

Untuk mengetahui implementasi dari suatu aturan hukum atau perundang-undangan, maka pertama-tama harus dapat diukur ketaatan terhadap aturan hukum itu tersebut. Tentu saja, jika suatu aturan hukum di taati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan berlaku efektif.

Untuk mengetahui implementasi Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, penulis telah melakukan penelitian di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, dengan rincian data sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 : Data Pelanggaran Lalu Lintas di Polrestabes Makassar dari Tahun 2010-2012

No.	Bulan	2010	2011	2012	Jumlah
1.	Januari	655	1.024	943	2.622
2.	Februari	1.107	767	1.352	3.226
3.	Maret	740	1.489	1.179	3.408
4.	April	1.607	1.604	1.152	4.363
5.	Mei	1.067	748	1.826	3.641
6.	Juni	1.469	181	964	2.614
7.	Juli	1.382	1.471	1.193	4.046
8.	Agustus	4.044	2.039	1.092	7.175
9.	September	1.465	937	1.046	3.448
10.	Oktober	2.133	1.620	1.657	5.410
11.	November	1.606	2.440	1.194	4.240
12.	Desember	1.060	2.256	1.537	4.853
Total		18.335	15.576	15.135	49.046

Sumber : Data Primer 2010-2012

Tabel 2 :Data Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2010-2012

No.	Tahun	Jumlah
1.	2010	12.701
2.	2011	18.217
3.	2012	14.547
Total		45.465

Sumber : Data Primer 2010-2012

Dari tabel 1 dan 2 di atas menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Makassar dari tahun 2010-2012 menurun karena pada tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010 yaitu sebanyak 18.335 kasus pelanggaran lalu lintas dan pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu sebanyak 15.576. Jumlah total dari tahun 2010-2012 yaitu sebanyak 49.046. Sedangkan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Makassar tampak bahwa dari tahun 2010-2012 fluktuatif karena tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun 2010 yaitu sebanyak 12.701, dan pada tahun 2012 yaitu sebanyak 14.547, total keseluruhan sebanyak 45.465.

Tabel 3 : Data Pelanggar Lalu Lintas khususnya Pasal 280 UULAJ di Polrestabes Makassar dari Tahun 2010-2012

No.	Bulan	2010	2011	2012	Total
1.	Januari	10	18	9	37
2.	Februari	15	18	21	54
3.	Maret	12	41	36	89
4.	April	10	29	22	61
5.	Mei	17	6	40	63
6.	Juni	22	5	6	33
7.	Juli	16	19	29	64

8.	Agustus	27	76	40	143
9.	September	46	12	10	68
10.	Oktober	21	162	7	190
11.	November	21	12	12	45
12.	Desember	18	49	17	84
Total		235	447	249	931

Sumber : Data Primer 2010-2012

Tabel 4 : Data Pelanggar Lalu Lintas khususnya Pasal 280 UULAJ di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2010-2012

No.	Bulan	2010	2011	2012	Total
1.	Januari	8	13	7	28
2.	Februari	11	10	9	30
3.	Maret	9	21	23	53
4.	April	7	35	13	55
5.	Mei	13	9	11	33
6.	Juni	18	4	7	29
7.	Juli	13	11	21	45
8.	Agustus	24	32	42	98
9.	September	19	16	8	43
10.	Oktober	24	92	5	121
11.	November	17	14	15	46
12.	Desember	9	32	19	60
Total		215	289	180	641

Sumber : Data Primer 2010-2012

Tabel 3 dan 4 di atas diketahui bahwa pada tahun 2010 terdapat 235 pelanggar, pada tahun 2011 sebanyak 447 dan pada tahun 2012 sebanyak 249 pelanggar. Sedangkan di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2010 terdapat 215 pelanggar, pada

tahun 2011 sebanyak 289 pelanggar, dan pada tahun 2012 sebanyak 180 pelanggar.

Berdasarkan data dari Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Makassar, yang di lihat dari jumlah pelanggar lalu lintas per tahun masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena Jumlah pelanggar lalu lintas dari Januari 2010-Desember 2012 sifatnya fluktuatif (naik turun).

Kemudian di jelaskan analisis dari empat tabel di atas bahwa jumlah pelanggar lalu lintas khususnya Pasal 280 UULLAJ di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar

1) Polrestabes Makassar

Jumlah pelanggaran lalu lintas keseluruhan yaitu sebanyak 49.046 pelanggar pada tahun Januari 2010-Desember 2012 dan yang terdapat pada jumlah pelanggar khususnya Pasal 280 UULLAJ sebanyak 931 pelanggar.

$$\frac{931}{49.046} \times 100 \% = 0.18 \%$$

2) Pengadilan Negeri Makassar

Jumlah pelanggaran lalu lintas keseluruhan yaitu sebanyak 45.465 pelanggar pada tahun Januari 2010-Desember 2012 dan yang terdapat pada jumlah

pelanggar khususnya Pasal 280 UULLAJ sebanyak 641 pelanggar.

$$\frac{641}{45.465} \times 100 \% = 0.14 \%$$

Sehingga jumlah pelanggar lalu lintas terhadap ketentuan Pasal 280 UULLAJ relatif lebih sedikit dibanding pelanggaran-pelanggaran dan ketentuan-ketentuan lalu lintas yang lain.

Tabel 5 :Data Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua di Polrestabes Makassar dari Tahun 2010-2012

No.	Bulan	2010	2011	2012	Jumlah
1.	Januari	440	725	943	2.108
2.	Februari	818	607	1352	2.777
3.	Maret	583	1.253	1179	3.015
4.	April	1.209	1.285	1.152	3.646
5.	Mei	714	611	1.826	3.151
6.	Juni	1.083	121	969	2.173
7.	Juli	1.117	1.206	1.193	3.516
8.	Agustus	3.611	1.679	1.092	6.382
9.	September	1.235	778	1.046	3.069
10.	Oktober	1.737	1.311	1.657	4.705
11.	November	1.281	1.184	1.194	3.659
12.	Desember	807	1.943	1.537	4.287
Total		14.635	12.703	15.887	43.225

Sumber : Data Primer 2010-2012

Dari tabel 5 di atas menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas kendaraan roda empat pada tahun 2010 sebanyak 3.582, pada tahun 2011 sebanyak 2.858 dan pada tahun 2012 sebanyak 2.260. Sedangkan pelanggaran lalu lintas kendaraan roda dua

pada tahun 2010 sebanyak 14.635, pada tahun 2011 sebanyak 12.703 dan pada tahun 2012 sebanyak 15.887.

Dapat disimpulkan bahwa kendaraan roda dua lebih banyak melakukan pelanggaran lalu lintas dibandingkan kendaraan roda empat, dimana kendaraan roda dua sebanyak 43.225, sedangkan kendaraan roda empat sebanyak 8.700.

Tabel 6 :Data Pelanggaran Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2010-2012

No.	Tahun	Roda Dua	Roda Empat	Jumlah
1.	2010	8.014	3.846	11.860
2.	2011	14.635	3.532	18.167
3.	2012	12.703	2.874	15.577
Total		35.352	10.252	45.604

Sumber : Data Primer 2010-2012

Dari tabel 6 di atas menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas kendaraan roda empat pada tahun 2010 sebanyak 3.846, pada tahun 2011 sebanyak 3.532, dan pada tahun 2012 sebanyak 2.874. Pelanggaran lalu lintas kendaraan roda dua pada tahun 2010 sebanyak 8.014, pada tahun 2011 sebanyak 14.635, dan pada tahun 2012 sebanyak 12.73.

Dapat disimpulkan bahwa kendaraan roda dua lebih banyak melakukan pelanggaran lalu lintas dibandingkan kendaraan roda empat, dimana kendaraan roda dua sebanyak 35.352,

sedangkan kendaraan roda empat sebanyak 10.252. Jumlah total yaitu sebanyak 45.604.

Tabel 7 : Data Profesi Pelanggar Lalu Lintas di Polrestabes Makassar dari Tahun 2010-2012

No.	Profesi	2010	2011	2012	Jumlah
1.	Pegawai negeri	312	149	40	501
2.	Pegawai swasta	8.904	7.446	9.418	25.768
3.	Mahasiswa	2.654	2.187	2.339	7.180
4.	Pelajar	1.848	1.896	1.950	5.694
5.	Pengemudi pribadi/umum	3488	2.775	2.429	8.692
6.	Pedagang	166	19	2	187
7.	Nelayan/petani	111	15	–	126
8.	Buruh	543	479	594	1.616
9.	Lain-lain	234	603	828	1.665
Total		18.260	15.569	17.600	51.429

Sumber : Data Primer 2010-2012

Tabel 8 :Data Profesi Pelanggar Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2010-2012

No	Profesi	2010	2011	2012	Jumlah
1.	Pegawai negeri	47	312	149	508
2.	Pegawai swasta	4.745	8.904	7.447	21.096
3.	ABRI/POLRI	15	-	-	15
4.	Mahasiswa	1.855	3.654	2.187	7.696
5.	Pelajar	937	1.848	1.866	4.651
6.	Pengemudi	3.526	3.488	2.775	9.789
7.	Pedagang	94	166	19	279
8.	Nelayan/petani	163	111	15	289
9.	Buruh	1.384	543	479	2.406
10	Lain-lain	9	234	603	846
Total		12.775	19.260	15.540	47.575

Sumber : Data Primer 2010-2012

Berdasarkan tabel 7 dan 8 di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Makassar dari tahun 2010-2012 yang berprofesi sebagai pegawai swasta sebanyak 25.768 pelanggar dan yang paling terendah yang berprofesi sebagai Nelayan/Petani sebanyak 126 pelanggar. Jumlah total keseluruhan sebanyak 51.429. Sedangkan di Pengadilan Negeri Makassar yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas yang berprofesi sebagai Pegawai swasta sebanyak 21.096 pelanggar dan yang paling terendah berprofesi sebagai ABRI/POLRI sebanyak 15 pelanggar. Jumlah total keseluruhan sebanyak 47.575.

Tabel 9 :Data Pendidikan Pelanggar Lalu Lintas di Polrestabes Makassar dari tahun 2010-2012

No.	Tahun	SD	SMP	SMA	PT	Putus Sekolah	Jumlah
1.	2010	1.253	1.633	11.993	1.313	2.025	18.217
2.	2011	527	1.916	10.963	1.182	989	15.577
3.	2012	162	1.260	12.646	2.091	1.441	17.600
Total		1.942	12.600	39.091	4.586	4.455	51.394

Sumber : Data Primer 2010-2012

Tabel 10 : Data Pendidikan Pelanggar Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2010-2012

No.	Tahun	SD	SMP	SMA	PT	Putus Sekolah	Jumlah
1.	2010	1.333	1.654	5.264	427	3.422	7.105
2.	2011	1.253	1.633	11.993	1.313	2.125	18.317
3.	2012	527	1.916	10.963	1.182	989	14.588
Total		3.113	5.203	28.220	2.922	6.536	40.010

Sumber : Data Primer 2010-2012

Dari tabel 9 dan 10 di atas jelas bahwa yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Makassar adalah pelanggar yang berpendidikan SMA sebanyak 39.091 dan yang paling terendah berpendidikan SD sebanyak 1.942 pelanggar. Sedangkan di Pengadilan Negeri Makassar adalah pelanggar yang berpendidikan SMA sebanyak 28.220 dan yang paling terendah berpendidikan PT sebanyak 2.922.

Dapat disimpulkan bahwa yang berpendidikan SMA masih kurang dalam pengetahuan dan ketaatan lalu lintas disebabkan karena faktor kemalasan dan sifat apatis (acuh) untuk mengetahui UULLAJ.

Tabel 11 : Data Usia Pelanggar di Polrestabes Makassar dari Tahun 2010-2012

No.	Umur/usia	2010	2011	2012	Jumlah
1	0-15	270	370	883	1523
2	16-20	2.585	2.959	3.756	9.300
3	21-30	4.209	7.000	5.948	10.164
4	31-40	3.566	5.738	3.727	13.031
5	41-50	1.609	1.670	1.086	2.862
6	50 ke atas	480	480	178	1.138
Total		12.719	9.721	15.578	38.018

Sumber : Data Primer 2010-2012

Tabel 12 : Data Usia Pelanggar Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2010-2012

No	Umur/usia	2010	2011	2012	Jumlah
1.	0-15	370	883	1.131	2.384
2.	16-20	2.959	3.756	4.733	11.488
3.	21-30	7.000	5.948	6.432	19.380
4.	31-40	5.738	3.727	3.849	13.314
5.	41-50	1.670	1.086	1.300	4.056
6.	50 ke atas	480	178	155	813
Total		23.955	15.578	17.600	51.435

Sumber : Data Primer 2010-2012

Berdasarkan tabel 11 dan 12 di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa data yang ada di Polrestabes Makassar yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggar yang berusia 31-40 tahun sebanyak 13.031 orang dan yang paling rendah yaitu pelanggar yang berusia 50 tahun ke atas sejumlah 1.138 orang. Sedangkan data yang ada di Pengadilan Negeri Makassar yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggar yang berusia 21-30 tahun sebanyak 19.380 orang dan yang paling rendah yaitu pelanggar yang berusia 50 tahun ke atas sejumlah 813 orang.

Tabel 13 : Jenis Kelamin Pelanggar Lalu Lintas di Polrestabes Makassar dari Tahun 2010-2012

No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	2010	17.464	753	18.217
2.	2011	13.565	766	14.331
3.	2012	16.140	1.460	17.600
Total		47.169	2.979	50.148

Sumber : Data Primer 2010-2012

Berdasarkan tabel 14 di atas jelas bahwa yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas dari tahun 2010-2012 yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 47.169 orang, sedangkan yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang berjenis kelamin perempuan dari tahun 2010-2012 yaitu sebanyak 2.979 orang. jumlah total sebanyak 50.148 orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan membagikan 50 kuesioner kepada masyarakat sehingga memperoleh hasil data sebagai berikut :

Tabel 14 : Data Profesi Pelanggar Lalu Lintas khususnya Pasal 280 UULLAJ

No	Profesi	Melanggar	Tidak melanggar
1.	PNS	-	21
2.	Pegawai swasta	1	11
3.	Mahasiswa	3	3
4.	Pelajar	5	6
Total		9	41

Tabel 15 : Data Usia Pelanggar Lalu Lintas khususnya Pasal 280 UULLAJ

No.	Umur/usia	2013
1.	0-15	1
2.	16-20	17
3.	21-30	23
4.	31-40	9
5.	41-50	-
6.	50 ke atas	-
Total		50

Adapun jenis kelamin pelanggar khususnya Pasal 280 UULLAJ yang berjenis kelamin laki laki terdapat 43 orang dan 7 orang yang berjenis kelamin perempuan

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 50 kuesioner yang di bagikan kepada masyarakat, masih ada yang melakukan pelanggaran lalu lintas khususnya Pasal 280 UULLAJ.

Adapun hasil wawancara penulis dari salah satu pelanggar yang berprofesi mahasiswa, Norman Bryan, menyatakan yang bersangkutan memodifikasi plat nomor kendaraanya karena ingin bergaya, sehingga orang lain memandang kendaraannya lebih gaul. Selain itu, modifikasi kendaraan bermotor dinilai sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat. Ini disebabkan karena adanya penjual atau pembuat plat nomor modifikasi. (Hasil wawancara tanggal 19 Juni 2013)

Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor karena pengetahuannya terdapat peraturan. Hal itu mengingat bahwa ketaatan terhadap hukum terkait dengan pengetahuan masyarakat terhadap hukum tersebut. Menurut Ahmad Ali (2009:348), sifat atau jenis ketaatan ada 3 antara lain :

- a. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut sanksi, sehingga membutuhkan pengawasan yang terus menerus.

- b. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu Jika Seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.

Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat '*compliance*' atau '*identification*' saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah. Sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang ketaatannya '*internalization*' maka semakin tinggi pula derajat efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.

Berdasarkan hal tersebut penulis juga menanyakan pengetahuan responden terhadap ketentuan Pasal 280 UULLAJ. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 16 : Data Pengetahuan Hukum Terhadap Masyarakat Khususnya Pasal 280 UULLAJ

No.	Pasal 280	Mengetahui	Tidak
1.	Ketentuan hukum	14	36
2.	Sanksi	11	39

Data pengetahuan hukum terhadap masyarakat mengenai Pasal 280 UULLAJ, terdapat 14 orang yang mengetahui ketentuan hukum dan 36 orang yang tidak mengetahui ketentuan hukum. sementara 11 orang yang mengetahui sanksi pidananya dan 39 orang yang tidak mengetahui sanksi pidananya. Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang

tidak mengetahui ketentuan hukum dan sanksi pidananya dalam Pasal 280 UULLAJ.

Tabel 17 : Data Mengenai jenis Ketaatan

No.	Jenis ketaatan	Jumlah
1.	Ketaatan yang bersifat " <i>Compliance</i> "	26
2.	Ketaatan yang bersifat " <i>Identification</i> "	10
3.	Ketaatan yang bersifat " <i>Internalization</i> "	14

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 50 orang, terdapat 26 orang yang jenis ketaatannya bersifat "*compliance*", 10 orang yang jenis ketaatannya bersifat "*identification*", 14 orang yang jenis ketaatannya yang bersifat "*internalization*". Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum atau suatu perundang undangan masih rendah. Masyarakat mematuhi aturan hukum karena masyarakat hanya takut akan sanksi, sehingga membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Masyarakat hanya patuh ketika ada polisi yang berpatroli atau melewati pos polisi. Ini juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Tabel 18 : Data Cara-cara Masyarakat Memperoleh Pengetahuan Mengenai UU Nomor 22 Tahun 2009

No.	Cara memperoleh pengetahuan	Jumlah
1.	Mendengar dari para pelanggar	16
2.	Mengetahui setelah melakukan pelanggaran lalu lintas	25
3.	Mengetahui pelanggaran lalu lintas	9

Dari cara-cara masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai UU Nomor 22 Tahun 2009, terdapat 16 orang yang mendengar dari pelanggar, 25 orang yang mengetahui setelah melakukan pelanggaran lalu lintas, 9 orang yang mengetahui pelanggaran lalu lintas. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi karena pengetahuan masyarakat mengenai undang-undang ini masih kurang dan tidak semua masyarakat paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Kendala-kendala Implementasi Pasal 280 UULLAJ

Kendala implementasi Pasal 280 UULLAJ terjadi, disebabkan karena adanya 2 faktor yaitu penegak hukumnya kurang tegas dan masyarakat bersikap apatis (ketidakpedulian).

1. Penegak Hukum

Selama ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah kurang tegas dalam penindakan dalam pelanggaran lalu lintas. Kurang tegasnya penegak hukum menyebabkan masyarakat enggan dengan hukum sehingga menimbulkan sikap yang apatis terhadap pelanggaran lalu lintas dan yang terjadi adalah masih banyaknya perilaku aparat penegak hukum yang tidak jujur yang bertujuan untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan memanfaatkan jabatannya. Adanya sikap dari aparat penegak hukum yang tidak jujur menyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya terhadap hukum. Menurut Soejono (1996:251)

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu masyarakat plat nomor kendaraannya dimodifikasi karena Polantas tidak langsung memberikan tindakan atau tilang kepada pelanggar tetapi hanya memberikan teguran saja atau memberikan kebijakan kepada masyarakat di jalan. Oleh karena itu timbul faktor kesengajaan untuk melanggar peraturan lalu lintas. disebabkan karena pelanggaran Pasal 280 UULLAJ mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Penindakan aparat penegak hukum hanya memberikan teguran kepada pelanggar, sehingga pelanggar mengabaikan Undang-undang tersebut Khususnya Pasal 280 UULLAJ

2. Pemberian surat tilang kepada pelanggar, tidak langsung diproses di Pengadilan Negeri Makassar, disebabkan karena aparat penegak hukum hanya memberikan kebijaksanaan di jalan.

Hal lain juga disebabkan karena pelanggaran Pasal 280 UULLAJ sering di jatuhi pidana denda, padahal pidana denda mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

- a) Pidana denda dapat dibayar atau ditangguhkan oleh pihak ketiga, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si pelanggar sendiri.
- b) Bahwa pidana denda itu lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu.
- c) Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap sebagai penjahat bagi pelanggar.

2. Masyarakat Bersikap Apatis

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasman S.H.,M.H. di Polrestabes Makassar menurutnya bahwa sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan begitu saja penegak hukum, akan tetapi kita juga harus melihat faktor-faktor yang mengakibatkan mengapa masyarakat bersikap apatis terhadap hukum. tentang penegakan hukum yang ada di Porestabes Makassar, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum.

Hal ini sangatlah penting karena apabila kesadaran masyarakat akan hukum sudah tumbuh maka secara tidak langsung peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum akan tumbuh dengan sendirinya.

Meningkatnya angka pelanggaran Lalu lintas pada saat ini tidak lain disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat akan hukum sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar. (Hasil wawancara Kasman S.H.M.H. tanggal 14 Juni 2013).

Adapun hasil wawancara penulis dengan AKP Aminuddin, S.H.,M.H. menyatakan bahwa penerapan Pasal 280 UULLAJ ini masih kurang efektif, disebabkan karena adanya pembuatan plat nomor kendaraan palsu atau modifikasi plat nomor kendaraan.

Modifikasi plat nomor kendaraan bermotor sudah menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat, namun petugas juga sulit untuk menindak penjual dan pembuat plat modifikasi tersebut, disebabkan karena tidak ada Undang-undang yang mengaturnya. Hal ini juga terjadi karena kurangnya pengetahuan dan ketaatan masyarakat terhadap Pasal 280 UULLAJ. (Hasil wawancara Aminuddin,, S.H.,M.H.tanggal 14 Juni 2013).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih kurang efektif dilaksanakan di kota makassar masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan ini. Pelanggaran ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui ketentuan hukum sekaligus sanksi dari ketentuan tersebut. Pelanggaran ini terjadi karena pengemudi kendaraan bermotor sering mengabaikan peraturan dalam berlalu lintas dan tingkat ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum atau suatu perundang undangan masih rendah.
2. Dari segi kendala ketentuan Pasal 280 UULLAJ di kota makassar masih ada sebagian dari aparat penegak hukum khususnya Polantas tidak tegas dalam menindaki pelanggaran lalu lintas. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya pengetahuan terhadap masyarakat mengenai ketentuan tersebut sehingga masyarakat menganggap ketentuan ini hal yang biasa di dalam masyarakat.

B. Saran

1. Untuk menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kota makassar, di harapkan kepada aparat kepolisian menempatkan personilnya disegala sudut dan perempatan jalan di kota Makassar agar pengendara tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar memasukkan pelajaran berlalu lintas ke kurikulum sekolah dan perguruan tinggi agar masyarakat sadar akan pentingnya berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakkar Iskandar. 1996. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia.
- Ali, Achmad 2009. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teoro Peradilan (judicialprudence)*. Jakarta : kencana Prenada Media Group.
- Idwan Santoso. 1997. *Manajemen Lalu-Lintas Perkotaan*. Bandung: ITB.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, makalah disampaikan pada Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 17 Februari 2006*.
- Jemmy J. Pietersz, *Karakteristik Surat Tilang*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli-September 2010.
- Philipus M. Hadjoni. 2008. *"Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi sebagai Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Good Governance". Dari Timur Ke Barat Memandu Hukum: Pemikiran Hukum Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*
- Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.* Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- _____. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soejono. 1990. *Kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Polisi Lalu Lintas Analisa Menurut Sosiologi Hukum*. Bandung: Maju Mundur.
- Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Internet:

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan>

<http://www.kaskus.co.id/thread/50b55e4a4f6ea1d5190000ff/pasal-280-uu-22-tahun-2009-tanda-nomor-kendaraan-bermotor>